

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pengertian dari pajak itu sendiri adalah tindakan memungut bayaran kepada seluruh masyarakat yang ada pada suatu negara dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh pemerintah negara. Hasil dari adanya pajak nantinya akan digunakan untuk biaya keperluan negara berupa kepentingan umum dan bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Maka dari itu, pihak yang menjadi wajib pajak baik perorangan maupun badan tidak bisa secara langsung merasakan hasil dari pungutan pajak tersebut.

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan di suatu negara. Untuk Indonesia sendiri, pendapatan terbesar terletak pada pajak karena kisaran lebih dari 80% pendapatan negara Indonesia didapatkan dari hasil pajak bukan dari pendapatan yang lain seperti halnya PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yaitu migas, non migas, PPh migas, laba BUMN, badan layanan umum, hibah, kepabean & cukai, dan sebagainya. Hasil dari penarikan pajak nantinya akan dimasukkan di dalam kas bendahara negara dan nantinya hasil tersebut akan dipergunakan sebagai biaya. Biaya tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara, pemilu, alokasi umum, subsidi pangan dan BBM (Bahan Bakar Minyak), penegakan hukum, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan, pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, kelestarian lingkungan hidup dan sektor-sektor lainnya.

Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2016, BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan bahwa pendapatan yang didapat oleh negara Indonesia dari hasil pajak mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut bisa dilihat dari pendapatan pajak dari beberapa periode tersebut. Pada tahun pertama yaitu tahun 2012 pendapatan pajak sebesar Rp 980 triliun, kemudian tahun 2013 sebesar Rp 1.077 triliun, tahun 2014 sebesar Rp 1.146 triliun, pada tahun 2015 sebesar Rp 1.240 triliun dan yang terakhir pada tahun 2016 pendapatan pajak sebesar Rp 1.539 triliun. Hasil pajak didapatkan dari dua sektor yang ada yaitu pada sektor pajak dalam negeri dan sektor pajak perdagangan. Sektor yang pertama yaitu pajak dalam negeri, sektor ini dibagi menjadi enam bagian yaitu yang pertama sektor penghasilan, sektor pertambahan nilai, sektor bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), sektor bumi dan bangunan, sektor cukai dan sektor pajak lainnya. Akan tetapi pada sektor pajak perdagangan internasional, sektor hanya dibagi menjadi dua sektor. Sektor tersebut adalah sektor bea masuk dan sektor pajak ekspor. Maka dari itu, pajak adalah suatu hal yang sangat penting bagi keuangan negara. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan tujuan perusahaan yaitu menginginkan beban pajak bernilai sedikit dan akhirnya bisa menaikkan laba bersih.

Pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk membiayai semua pengeluaran negara dalam pelaksanaan semua pembangunan negara (Andayu, Topowijoyo & Sulasmiyati, 2015). Pembangunan tersebut tidak mempunyai tujuan lain melainkan untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, serta kemakmuran rakyat. Akan tetapi hal tersebut nantinya akan berdampak pada

tujuan perusahaan yang menginginkan laba bersih yang didapat tinggi. Akhirnya perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak baik itu secara legal ataupun ilegal.

Keputusan yang ada di perusahaan didorong karena adanya pembayaran beban pajak (Lanis & Richardson, 2012). Pada suatu perusahaan hal-hal yang bisa menimbulkan pajak dirancang sedemikian rupa sehingga bisa meminimalkan akan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah dengan cara melakukan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menurunkan tarif pajak perusahaan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan kepada negara (pemerintah). Ketika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh perusahaan, maka tidak dapat di pungkiri perusahaan tersebut akan semakin agresif terhadap tarif pajak yang lama kelamaan akan semakin tinggi.

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memanipulasi hasil dari PKP (Pendapatan Kena Pajak) baik itu secara ilegal (*tax evasion*) ataupun secara legal (*tax avoidance*) (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Maka bisa dikatakan bahwa tindakan agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk meminimalisir tarif pajak perusahaan tanpa memikirkan tujuan negara. Menurut pendapat dari Slemrod (2004) mengenai kegiatan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu aktivitas yang sangat detail di mana dari semua transaksi dilakukan bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang ada.

Dalam semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pasti menimbulkan biaya. Biaya yang mungkin saja terjadi adalah biaya langsung seperti biaya pelaksanaan dan lain sebagainya (Chen, *et al.*, 2014). Selain nantinya akan menimbulkan biaya, tindakan agresivitas pajak juga bisa menimbulkan penilaian yang tidak baik bagi perusahaan. Hal ini bisa saja terjadi karena tindakan agresivitas pajak dapat memberikan arti bahwa manajer bertindak sesuka hati dan tidak memberikan informasi sesuai kenyataan yang ada. Maka dari itu hal ini berakibat investor memberikan nilai negatif kepada perusahaan.

Pada penelitian Desai dan Dharmapala (2009) agresivitas pajak cenderung akan meningkatkan nilai perusahaan pada perusahaan yang tata kelolanya baik tetapi akan menurunkan nilai perusahaan pada tata kelola yang buruk.. Semakin baik tata kelola perusahaan berarti akan semakin tinggi juga tingkat penilaian perusahaan di mata investor. Penelitian selanjutnya yaitu oleh Hanlon dan Slemrod (2009) mengemukakan bahwa praktik agresivitas pajak dapat berhubungan positif maupun negatif terhadap nilai perusahaan. Ketika agresivitas pajak dianggap sebagai kegiatan perencanaan dan efisiensi pajak, maka saat itulah nilai perusahaan berhubungan positif. Namun sebaliknya, ketika agresivitas pajak dianggap sebagai ketidakpatuhan dan meningkatkan risiko perusahaan maka hubungan antara agresivitas pajak dengan nilai perusahaan akan bernilai negatif. Di negara pada tingkat penegakan hukum dan kedisiplinan akan peraturan yang ada itu rendah, agresivitas pajak dianggap sebagai tindakan yang bisa meningkatkan laba perusahaan daripada sebagai risiko perusahaan.

Penelitian mengenai agresivitas pajak sebenarnya sudah diteliti oleh

beberapa ahli dan hasilnya tidak konsisten. Misalnya pada penelitian Nurul dan Dul (2017) ; Ayu dan Luh Gede (2017) ; Verani (2015) mengemukakan bahwa adanya pengaruh yang positif antara agresivitas pajak dengan nilai perusahaan. Meskipun demikian Hisar dan Dellyartha (2014) mengemukakan bahwa hubungan antara agresivitas pajak dengan nilai perusahaan bernilai negatif. Maka dari itu, perlu penelitian kembali pada kondisi lingkungan yang berbeda.

Penelitian ini menguji kembali hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan dengan menambahkan tiga variabel kontrol. Ketiga variabel kontrol tersebut adalah profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan. Serta agresivitas pajak diukur menggunakan 4 proksi. Penggunaan proksi yang lebih dari satu bertujuan untuk memperkuat antar proksi dalam memprediksi temuan penelitian. Penggunaan proksi yang lebih dari satu, juga pernah dilakukan oleh beberapa penelitian, seperti Chen *et al* (2010) dan Noga Minnick (2012) dalam Rusydi (2013). Kemudian pada penelitian di Indonesia juga ada yang menggunakan beberapa proksi dalam mengukur agresivitas pajak. seperti pada penelitian Rusydi (2013) yang menggunakan dua proksi dalam mengukur agresivitas pajak yaitu GAAP ETR dan *Current ETR*. Keempat proksi dalam pengukuran agresivitas pajak pada penelitian ini adalah CUETR (*Current Effective Tax Rate*), CETR (*Cash Effective Tax Rate*), GETR (*GAAP Effective Tax Rate*) dan BTDD (*Book Tax Different*).

Penelitian ini menggunakan dua proksi dalam mengukur nilai perusahaan. Kedua proksi tersebut adalah Tobin's Q dan PBV. Tobin's Q dikemukakan oleh James Tobin menjelaskan adanya fenomena pada kegiatan perusahaan. Tobin's Q

dihitung dengan cara membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan (Weston dan Copeland, 2001). Proksi selanjutnya adalah PBV (*Price to Book Value*) merupakan rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan *overvalued* (di atas) atau *undervalued* (di bawah) nilai buku saham tersebut (Fakhrudin dan Hadianto, 2001).

Kedua proksi ini yaitu Tobin's Q dan PBV digunakan karena belum adanya suatu penelitian yang menggunakan dua proksi sekaligus dalam perhitungan satu variabel. Kemudian kedua proksi tersebut juga digunakan untuk menguji apakah hasilnya sama ketika suatu penelitian menggunakan proksi Tobin's Q maupun PBV. Pada beberapa penelitian yang menggunakan proksi Tobin's Q dalam mengukur nilai perusahaan, hasilnya tidak selalu sama (tidak konsisten). Misal, pada penelitian Nurul dan Dul (2017) ; Ayu dan Luh Gede (2017) ; Verani (2015) mengemukakan bahwa adanya pengaruh positif antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan. Sedangkan Enggar dan Imam (2017) mengemukakan bahwa hubungan antara agresivitas pajak dengan nilai perusahaan bernilai negatif. Berbeda lagi pada penelitian yang menggunakan proksi PBV, hasilnya mayoritas negatif. Seperti pada penelitian Sidanti dan Cornaylis (2018) ; Dinah dan Darsono (2017) ; Sartika dan Fidiana (2015) mengemukakan bahwa tidak adanya pengaruh antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, pada penelitian ini kedua proksi digunakan untuk menguji apakah hasilnya sama ketika menggunakan proksi Tobin's Q maupun PBV.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni adanya penambahan variabel kontrol profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan.

Variabel kontrol yang pertama adalah profitabilitas, variabel ini dipilih sebab variabel ini dapat mempengaruhi variabel nilai perusahaan, karena jika profitabilitas perusahaan tinggi maka *return* perusahaan terhadap sahamnya akan meningkat. Selanjutnya adalah *leverage*, variabel ini dipilih karena jika utang digunakan perusahaan untuk sumber dana permodalan utamanya, nantinya perusahaan tersebut cenderung akan lebih besar mengalami likuidasi perusahaan, yang menimbulkan terjadinya kekhawatiran masyarakat dan akan mempengaruhi nilai perusahaan. Yang terakhir adalah ukuran perusahaan, variabel ini juga dipilih karena apabila asset yang dimiliki oleh perusahaan besar maka ukuran perusahaan tersebut juga besar. Ketika semakin banyaknya modal yang ditanamkan, berarti penjualan dan perputaran uang yang dapat dilakukan juga akan semakin banyak dan hal ini bisa menaikkan profit dan nilai perusahaan (Permata, 2009) dalam (Ayu dan Luh Gede, 2017). penggunaan empat proksi dalam menilai variabel agresivitas pajak yaitu CUETR (*Current Effective Tax Rate*), CETR (*Cash Effective Tax Rate*), GETR (*GAAP Effective Tax Rate*) dan BTD (*Book Tax Different*). penggunaan dua proksi dalam menilai variabel nilai perusahaan yaitu Tobin's Q dan PBV (*Price to Book Value*), serta objek penelitian yaitu perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2015-2017.

## **1.2. Rumusan masalah**

Seluruh perusahaan yang berdiri mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat melalui kegiatan yang ada, sehingga berbagai cara pun dilakukan untuk tetap bertahan mengoptimalkan laba

perusahaan di masa yang akan datang. Ada berbagai cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Salah satunya yaitu dengan meminimalkan beban yang ada pada perusahaan, seperti beban pajak. kegiatan yang dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar adalah agresivitas pajak.

Agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) sebagai perencanaan pajak perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif (Hlaing, 2012). Tindakan agresivitas pajak dilakukan selain untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, juga untuk mengoptimalkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari nilai pasar sahamnya. Apabila nilai perusahaan ini tinggi, maka akan memberikan petunjuk mengenai tingkat kemakmuran pemegang saham yang ada di perusahaan tersebut. Harga saham yang semakin tinggi maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hal ini akan diikuti dengan bertambah tingginya tingkat kemakmuran investor. Keadaan inilah yang disebut sebagai tujuan dari para investor dalam menginvestasikan uangnya kepada perusahaan.

Penggunaan proksi yang lebih dari satu bertujuan untuk memperkuat antar proksi dalam memprediksi temuan penelitian. Penggunaan proksi yang lebih dari satu, juga pernah dilakukan oleh beberapa penelitian, seperti Chen *et al* (2010) dan Noga Minnick (2012) dalam Rusydi (2013). Kemudian pada penelitian di Indonesia juga ada yang menggunakan beberapa proksi dalam mengukur agresivitas pajak. seperti pada penelitian Rusydi (2013) yang menggunakan dua proksi dalam mengukur agresivitas pajak yaitu GAAP ETR dan *Current ETR*. Maka dari itu, pada penelitian ini agresivitas pajak diukur menggunakan 4 proksi.



Keempat proksi tersebut adalah CUETR (*Current Effective Tax Rate*), CETR (*Cash Effective Tax Rate*), GETR (*GAAP Effective Tax Rate*) dan BTDD (*Book Tax Different*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh CUETR (*Current Effective Tax Rate*) terhadap nilai perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh CETR (*Cash Effective Tax Rate*) terhadap nilai perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh GETR (*GAAP Effective Tax Rate*) terhadap nilai perusahaan?
4. Bagaimana pengaruh BTDD (*Book Tax Different*) terhadap nilai perusahaan?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh CUETR (*Current Effective Tax Rate*) terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh CETR (*Cash Effective Tax Rate*) terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh GETR (*GAAP Effective Tax Rate*) terhadap nilai perusahaan.

4. Untuk mengetahui pengaruh *BTD (Book Tax Different)* terhadap nilai perusahaan.

#### **1.4. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya perpajakan. menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi pihak akademisi dan semua pihak yang berkepentingan mengenai agresivitas pajak pada perusahaan dan nilai perusahaan.

- b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah untuk menjadikan masukan bagi perusahaan yang agresif terhadap pajak dan memberikan masukan kepada investor mengenai kaitannya antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan.